



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, NIK 0000000, (Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir 04 Mei 1999), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo., sebagai "**Penggugat**";

lawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 06 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 00000/29/VII/2020

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



tertanggal 19 bulan Juli tahun 2020). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama nama anak (Perempuan : tanggal lahir 06/04/2021), yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian, terkadang di rumah orang tua Penggugat di Perum Kopassus, RT. 04 / RW. 03, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan terkadang di rumah Orangtua Tergugat di Dukuh Pondok, RT. 02 / RW. 07, Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten selama 1 tahun 9 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2020, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah, dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat.

b. Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan dan biaya rumah tangga, Tergugat hampir setiap malam keluar, nongkrong dengan teman-temannya hingga larut malam, setiap kali dinasehati, Tergugat marah.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan hingga beberapa hari, kemudian Penggugat diantarkan pulang ke rumah Orangtua Penggugat dan terjadi pertengkaran lewat handphone.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



6. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2022, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan sejak Bulan Juni tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin (dukhul), hingga sekarang 3 bulan lamanya.
8. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2022, Tergugat menyetujui ketika Penggugat mengutarakan keinginannya untuk bercerai.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 00000000 tanggal 15-09-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000/29/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



2.-----

Saksi:

1. **saksi**, umur 44 tahun, Agama Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 19 Juli 2020, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Kopassus, RT. 04 / RW. 03, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan terkadang di rumah Orangtua Tergugat di Dukuh Pondok, RT. 02 / RW. 07, Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah (1). Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah, dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat(2). Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan dan biaya rumah tangga, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



2. **saksi**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo., dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 19 Juli 2020, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Kopassus, RT. 04 / RW. 03, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan terkadang di rumah Orangtua Tergugat di Dukuh Pondok, RT. 02 / RW. 07, Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah (1). Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah, dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat(2). Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan dan biaya rumah tangga, puncaknya pada bulan April tahun 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah,

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat., puncaknya pada bulan April tahun 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah, dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat., puncaknya pada bulan April tahun 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2020, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Kopassus, RT. 04 / RW. 03, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan terkadang di rumah Orangtua Tergugat di Dukuh Pondok, RT. 02 / RW. 07, Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah, dan misalkan

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat., puncaknya pada bulan April tahun 2022 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Masalah Ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah, dan misalkan memberi seringkali tidak layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat., sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 5 bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka**

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Rincian Biaya Perkara ;

- |    |                        |           |                  |
|----|------------------------|-----------|------------------|
| 1. | Pendaftaran            | : Rp      | 30.000,00        |
| 2. | ATK Perkara            | : Rp      | 75.000,00        |
| 3. | Panggilan              | : Rp      | 375.000,00       |
| 4. | <b>PNBP Panggilan:</b> | <b>Rp</b> | <b>20.000,00</b> |
| 5. | Redaksi                | : Rp      | 10.000,00        |
| 6. | Meterai                | : Rp      | <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.